



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : SB. Kolam
3. Umur/ Tanggal lahir : 65 Tahun/ 05 Mei 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2x Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/xxx/VI/2022/Reskrim tanggal 2x Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2x Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan di Rumah Tahanan Klas II B Sambas dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir;
 - 1 (satu) kembar fc Kartu Keluarga No 61010318091900xx;
 - 1 (satu) helai baju Panjang anak sekolah perempuan warna putih;
 - 1 (satu) helai rok Panjang anak sekolah perempuan warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai miniset anak warna hijau motif bunga gambar katun;
- 1 (satu) helai jilbab anak warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di depan WC, di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, di rumah Anak Korban tepatnya di depan WC rumah Anak Korban, di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 4 (empat) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan WC rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal dari Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar, setelah Anak Korban minum kemudian pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, saat Anak Korban hendak keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan kamar mandi dan langsung menyuruh Anak Korban duduk kemudian diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa langsung berkata "*usah nak kau padahkan ke sape-sape kelak tok i*", dan Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa;

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan WC rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal ketika Anak Korban sedang menyapu di depan WC rumahnya kemudian mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Anak Korban yang pada saat itu posisi Anak Korban berada di rumah sendirian, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah dan melihat bahwa Terdakwa yang datang bertamu ke rumah Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "*aku nak megang anokmu*" kemudian Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya dari luar dan memaksa memasukkan tangannya dari dalam celana Anak Korban. Karena Anak Korban merasa takut jadi Anak Korban membiarkannya;

Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi kembali pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah itu Anak Korban hendak pulang dan Terdakwa menahan Anak Korban di depan kamarnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dan Terdakwa mengatakan "*barekkan nokmu tok i, setelah kelak kau*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah", kemudian karena merasa takut Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa memegang kelamin Anak Korban dengan cara tangannya membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;

Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal ketika Lebaran Hari Raya Idul Fitri Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berbaring di kamar sambal memainkan hp, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana tanpa berbicara atau meminta izin kepada Anak Korban, kemudian setelah memegang kewanitaan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "kelak kau pagek acik I, di umme sinun... kelak kau ku barek duit Rp20.000,00 upahnye", selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas S Nomor xx/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sari Masyitah, Dokter Pemerintah pada Puskesmas S, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan emosi korban: terlihat biasa;
2. Sikap korban: nampak kooperatif;
3. Pakaian korban sudah ganti, baik pakaian dalam maupun pakaian luar;
4. Tinggi badan serratus empat puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, rambut warna hitam tumbuh lurus panjang melebihi bahu;
5. Keadaan umum baik, kesadaran baik (komposmentis), tekanan darah serratus empat puluh perseratus milimeter hidragium, nadi delapan puluh dua kali per menit;
6. Perkembangan seks sekunder: payudara sudah mengembang dan sreola mammae sudah berwarna kecoklatan;
7. Gigi geligi: gigi ketujuh dan kedelapan sudah tumbuh;
8. Luka-luka: terlihat biasa tidak ada kelainan;
9. Mulut: terlihat biasa tidak ada kelainan;
10. Kuku jari tangan: terlihat biasa tidak ada kelainan;
11. Rambut pubis: warna hitam, tumbuh lebat;
12. Mulut alat kelamin (*vulva*): terlihat biasa tidak ada kelainan;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Selaput dara (*hymen*): tidak terdapat robekan;
14. Liang senggama (*vagina*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
15. Mulut leher Rahim (*sevis*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
16. Rahim (*uretus*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
17. *Perineum*: terlihat biasa tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18xxxx7/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Urai Burhanuddin, S.Sos., pada tanggal 23 Juni 2010 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juni 2007, sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di depan WC, di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, di rumah Anak Korban tepatnya di depan WC rumah Anak Korban, di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban Jainsi yang berusia 15 (lima belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 4 (empat) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan WC rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal dari Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar, setelah Anak Korban minum kemudian pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, saat Anak Korban hendak keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan kamar mandi dan langsung menyuruh Anak Korban duduk kemudian diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa langsung berkata "*usah nak kau padahkan ke sape-sape kelak tok i*", dan Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa;

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan WC rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal ketika Anak Korban sedang menyapu di depan WC rumahnya kemudian mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Anak Korban yang pada saat itu posisi Anak Korban berada di rumah sendirian, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah dan melihat bahwa Terdakwa yang datang bertamu ke rumah Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "*aku nak megang anokmu*" kemudian Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya dari luar dan memaksa memasukkan tangannya dari dalam celana Anak Korban. Karena Anak Korban merasa takut jadi Anak Korban membiarkannya;

Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi kembali pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, berawal ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah itu Anak Korban hendak pulang dan Terdakwa menahan Anak Korban di depan kamarnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dan Terdakwa mengatakan "*barekkan nokmu tok I, setelah kelak kau nikah*", kemudian karena merasa takut Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa memegang kelamin Anak Korban dengan cara tangannya membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;

Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal ketika Lebaran Hari Raya Idul Fitri Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berbaring di kamar sambal memainkan hp, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana tanpa berbicara atau meminta izin kepada Anak Korban, kemudian setelah memegang kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*kelak kau pagek acik I, di umme sinun... kelak kau ku barek duit Rp20.000,00 upahnye*", selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas S Nomor 3xx/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sari Masyitah, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sentebang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan emosi korban: terlihat biasa;
2. Sikap korban: nampak kooperatif;
3. Pakaian korban sudah ganti, baik pakaian dalam maupun pakaian luar;
4. Tinggi badan serratus empat puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, rambut warna hitam tumbuh lurus panjang melebihi bahu;
5. Keadaan umum baik, kesadaran baik (komposmentis), tekanan darah serratus empat puluh perseratus milimeter hidragium, nadi delapan puluh dua kali per menit;
6. Perkembangan seks sekunder: payudara sudah mengembang dan sreola mammae sudah berwarna kecoklatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Gigi geligi: gigi ketujuh dan kedelapan sudah tumbuh;
8. Luka-luka: terlihat biasa tidak ada kelainan;
9. Mulut: terlihat biasa tidak ada kelainan;
10. Kuku jari tangan: terlihat biasa tidak ada kelainan;
11. Rambut *pubis*: warna hitam, tumbuh lebat;
12. Mulut alat kelamin (*vulva*): terlihat biasa tidak ada kelainan;
13. Selaput dara (*hymen*): tidak terdapat robekan;
14. Liang senggama (*vagina*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
15. Mulut leher Rahim (*sevix*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
16. Rahim (*uretus*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
17. *Perineum*: terlihat biasa tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1xxx17/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Urai Burhanuddin, S.Sos., pada tanggal 23 Juni 2010 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juni 2007, sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di depan WC, di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, di rumah Anak Korban tepatnya di depan WC rumah Anak Korban, di dalam kamar Anak Korban yang terletak di



Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan berulang kali sebanyak 4 (empat) kali. Peristiwa pertama yang terjadi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan WC rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal dari Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar, setelah Anak Korban minum kemudian pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, saat Anak Korban hendak keluar dari kamar mandi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan kamar mandi dan langsung menyuruh Anak Korban duduk kemudian diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa langsung berkata "*usah nak kau padahkan ke sape-sape kelak tok i*", dan Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa;

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan WC rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, yang berawal ketika Anak Korban sedang menyapu di depan WC rumahnya kemudian mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Anak Korban yang pada saat itu posisi Anak Korban berada di rumah sendirian, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah dan melihat bahwa Terdakwa yang datang bertamu ke rumah Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata "*aku nak memegang anokmu*" kemudian Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya dari luar dan memaksa memasukkan tangannya dari dalam celana Anak Korban. Karena Anak Korban merasa takut jadi Anak Korban membiarkannya;

Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi kembali pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah itu Anak Korban hendak pulang dan Terdakwa menahan Anak Korban di depan kamarnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dan Terdakwa mengatakan "*barekkan nokmu tok I, setelah kelak kau nikah*", kemudian karena merasa takut Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa memegang kelamin Anak Korban dengan cara tangannya membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;

Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kabupaten Sambas, atau suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, berawal ketika Lebaran Hari Raya Idul Fitri Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berbaring di kamar sambal memainkan hp, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana tanpa berbicara atau meminta izin kepada Anak Korban, kemudian setelah memegang kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*kelak kau pagek acik I, di umme sinun... kelak kau ku barek duit Rp20.000,00 upahnye*", selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas S Nomor xxx7/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sari Masyitah, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sentebang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan emosi korban: terlihat biasa;
2. Sikap korban: nampak kooperatif;
3. Pakaian korban sudah ganti, baik pakaian dalam maupun pakaian luar;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tinggi badan serratus empat puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilogram, rambut warna hitam tumbuh lurus panjang melebihi bahu;
5. Keadaan umum baik, kesadaran baik (komposmentis), tekanan darah serratus empat puluh perseratus milimeter hidragium, nadi delapan puluh dua kali per menit;
6. Perkembangan seks sekunder: payudara sudah mengembang dan areola mammae sudah berwarna kecoklatan;
7. Gigi geligi: gigi ketujuh dan kedelapan sudah tumbuh;
8. Luka-luka: terlihat biasa tidak ada kelainan;
9. Mulut: terlihat biasa tidak ada kelainan;
10. Kuku jari tangan: terlihat biasa tidak ada kelainan;
11. Rambut pubis: warna hitam, tumbuh lebat;
12. Mulut alat kelamin (*vulva*): terlihat biasa tidak ada kelainan;
13. Selaput dara (*hymen*): tidak terdapat robekan;
14. Liang senggama (*vagina*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
15. Mulut leher Rahim (*sevis*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
16. Rahim (*uretus*): tidak ada indikasi pemeriksaan;
17. *Perineum*: terlihat biasa tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx17/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Urai Burhanuddin, S.Sos., pada tanggal 23 Juni 2010 di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juni 2007, sehingga pada saat terjadinya peristiwa pertama masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama di rumah kediaman Terdakwa tepatnya di depan WC sekitar tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua di rumah kediaman Anak Korban pada tahun 2021 di WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib, yang ketiga di depan kamar rumah Terdakwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan yang keempat di rumah kediaman Anak Korban pada tanggal 2 Mei 2022 di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian di waktu yang lain Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban karena Terdakwa ingin melihatnya apakah masih perawan atau tidak dengan cara tangannya membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni awal mula kejadian yaitu pada tahun 2019 ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari Sekolah kemudian singgah kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum, selanjutnya setelah minum Anak Korban pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, ketika hendak keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumah, selanjutnya pada tahun 2021 ketika Anak Korban sedang menyapu di dapur, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian di rumah, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah dan Terdakwa yang datang bertamu ke rumah, selanjutnya Anak Korban langsung pergi ke dapur kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memegang-megang kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara memasukkan tangannya dari luar dan memaksa memasukkan tangannya dari dalam celana Anak Korban, karena Anak Korban merasa takut Anak Korban membiarkannya, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu Anak Korban hendak pulang namun Terdakwa menahan Anak Korban di depan kamarnya dan selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana Anak Korban dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban karena Terdakwa ingin melihatnya apakah masih perawan atau tidak, dengan cara tangannya membuka kelamin korban selama beberapa menit, dan yang terakhir pada tanggal 02 Mei 2022 pada saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar sambil memainkan hp, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah meraba-raba kemaluan Anak korban, Terdakwa pernah berjanji memberikan uang, namun uang tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun ketika pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan karena Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa takut bertemu dengan Terdakwa dan malu dengan teman-teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan Terdakwa yang pertama kalinya kepada ibu Anak Korban, namun kejadian kedua hingga keempat tidak pernah diceritakan oleh Anak Korban;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respons ibu Anak Korban hanya berpesan agar Anak Korban menjaga diri baik-baik, mungkin merasa tidak enak karena dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa selain meraba-raba, Terdakwa juga menyusuk kemaluan Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka seluruh pakaian Anak Korban ketika melakukan perbuatannya, hanya menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa kesakitan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, peristiwa pencabulan tersebut terjadi yang pertama di rumah kediaman Terdakwa tepatnya di depan WC sekitar tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua di rumah kediaman Anak Korban pada tahun 2021 di WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib, yang ketiga di depan kamar rumah Terdakwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan yang ke empat di rumah kediaman Anak Korban pada tanggal 2 Mei 2022 di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi III datang ke rumah kediaman Saksi, dan langsung menanyakan perihal jika orang-orang di desa mengadakan rapat terkait permasalahan anak Saksi yang telah dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi III menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahuinya, dan selanjutnya Saksi dan Saksi III langsung

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut kepada Anak korban tentang kebenaran hal tersebut, dan kemudian Anak korban membenarkan jika dia telah dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana anak Anak korban dan meraba kemaluan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban, namun dari pengakuan anak korban terhadap Saksi, Terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak korban tidak berani menolak karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan merasa malu akan bersekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak korban, awalnya Saksi masih bingung untuk mengambil tindakan, namun setelah keputusan bersama dengan keluarga akhirnya Saksi berniat untuk melaporkannya ke Polsek;
- Bahwa anak korban melaporkan kepada Saksi saat pertama kali Terdakwa berbuat cabul kepada anak korban, namun peristiwa pencabulan selanjutnya tersebut anak korban tidak pernah ceritakan;
- Bahwa Saksi hanya berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban bercerita bahwa Terdakwa setelah meraba-raba kemaluan anak korban, Terdakwa berjanji akan memberikan uang, namun uang tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa Anak korban saat ini sudah berhenti bersekolah karena malu dengan teman-temannya akibat perbuatan cabul oleh Terdakwa tersebut, dan Anak korban sering di-bully oleh teman-temannya;
- Menurut keterangan anak korban, celananya hanya diturunkan saja tidak sampai terlepas;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, alat kelamin Terdakwa pernah coba dimasukkan ke dalam kelamin anak korban, namun tidak bisa masuk ke dalam karena Anak korban merasa kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, peristiwa pencabulan tersebut terjadi yang pertama di rumah kediaman Terdakwa tepatnya di depan WC sekitar tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua di rumah kediaman Anak Korban pada tahun 2021 di WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib, yang ketiga di depan kamar rumah Terdakwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan yang ke empat di rumah kediaman Anak Korban pada tanggal 2 Mei 2022 di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi II sendiri yang bernama Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 07.30 wib, Saksi mengetahui perihal perbuatan cabul oleh Terdakwa tersebut dari informasi masyarakat desa yang mana telah menjadi perbincangan di sekitar tempat tinggal Saksi tersebut, selanjutnya Saksi memastikan kembali informasi tersebut dengan langsung mendatangi rumah kediaman keponakan Saksi tersebut untuk menanyakan perihal kejadian keponakan Saksi yang telah menjadi korban pencabulan. Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa keponakan Saksi telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa, dan Saksi juga mendengar jika kejadian ini telah dirapatkan oleh beberapa warga di desa, selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah kediaman keponakan Saksi tersebut untuk memastikan kejadian yang telah dialaminya dan langsung menanyakannya bersama dengan ibunya dan kemudian keponakan Saksi langsung mengakui hal tersebut, yang mana keponakan Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari pengakuan keponakan Saksi, Saksi bersama dengan orang tua Anak korban langsung melaporkannya ke Polsek;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencabulan kepada keponakan Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban ada mengalami keterbelakangan pemikiran;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban, usianya baru 12 (dua belas) tahun, dan usia Anak korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan merasa malu akan bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) alat bukti Surat berupa:

- 1) *Visum et Repertum* Nomor xxx/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Puskesmas S dan ditandatangani oleh dr. Sari Masyitah, dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;
- 2) Laporan Hasil Konseling Anak Nomor xxx1/470/DP3AP2KB tertanggal 07 Juni 2022, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Aini Fitri, S.Psi., Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan hasil akhir bahwa Anak korban secara psikologis, terdapat trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan peristiwa percabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama di rumah kediaman Terdakwa beralamat di Kabupaten Sambas, sekitar tahun 2019 tepatnya di depan WC rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua di rumah kediaman Anak Korban beralamat di Kabupaten Sambas, pada tahun 2021 di depan WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib, yang ketiga di dalam rumah Terdakwa beralamat Kabupaten Sambas, pada bulan Maret 2022 tepatnya di depan kamar rumah sekira pukul 12.00 Wib, dan yang keempat di rumah kediaman Anak Korban

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kabupaten Sambas, pada tanggal 02 Mei 2022 tepatnya di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara: Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian di waktu yang lain Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celananya, kemudian di waktu lain lagi Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut yaitu berawal pada tahun 2019 ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum, selanjutnya setelah minum Anak Korban pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, ketika hendak keluar dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban, kemudian memasukkan jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Kronologis peristiwa kedua yaitu pada tahun 2021 ketika Anak Korban sedang menyapu di dapur, Terdakwa mengetuk pintu rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah, selanjutnya Anak Korban langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memegang-megang kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dari luar dan memaksa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, karena Anak korban merasa takut dengan Terdakwa maka Anak korban membiarkannya, selanjutnya kronologis ketiga terjadi pada bulan Maret tahun 2022 ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelahnya ketika Anak korban hendak pulang, Terdakwa menahannya di depan kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dengan alasan untuk melihat kelamin Anak korban dengan tujuan melihat apakah Anak korban masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak korban selama beberapa menit, dan kejadian keempat (terakhir) terjadi pada tanggal

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 Mei 2022 pada saat Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang mana saat itu sedang berbaring di kamar sambil memainkan hp, selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban, dan Anak korban juga diam saja tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah meraba kemaluan Anak Korban, Terdakwa pernah berjanji akan memberikan uang, namun uang tersebut tidak pernah Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika melakukan perbuatannya, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah paman dan keponakan;
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa khilaf dan tidak bisa menahan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban merupakan anak disabilitas dengan keterbatasan kognisi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak pernah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Lahir;
- 1 (satu) kembar fc Kartu Keluarga No 610103180919xx;
- 1 (satu) helai baju Panjang anak sekolah perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai rok Panjang anak sekolah perempuan warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset anak warna hijau motif bunga gambar katun;
- 1 (satu) helai jilbab anak warna putih;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1xxx/Pen.Pid/2022/PN Sbs tanggal 12 Juli 2022, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Anak Korban, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan percabulan terhadap Anak Korban;
- Peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: pertama di rumah kediaman Terdakwa beralamat di Kabupaten Sambas, sekitar tahun 2019 tepatnya di depan WC rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua di rumah kediaman Anak Korban beralamat di Kabupaten Sambas, pada tahun 2021 di depan WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib, yang ketiga di dalam rumah Terdakwa beralamat Kabupaten Sambas, pada bulan Maret 2022 tepatnya di depan kamar rumah sekira pukul 12.00 Wib, dan yang keempat di rumah kediaman Anak Korban beralamat Kabupaten Sambas, pada tanggal 02 Mei 2022 tepatnya di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;
- Cara Terdakwa melakukan perbuatannya antara lain: Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian di waktu yang lain Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celananya, kemudian di waktu lain lagi Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;
- Kronologis kejadian pertama yakni berawal pada tahun 2019 ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum, selanjutnya setelah minum Anak Korban pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, ketika hendak keluar dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban, kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Kronologis kejadian kedua yakni pada tahun 2021 ketika Anak Korban sedang menyapu di dapur, Terdakwa mengetuk pintu rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah, selanjutnya Anak Korban langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memegang-megang kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dari luar dan memaksa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, karena Anak korban merasa takut dengan Terdakwa maka Anak korban membiarkannya;
- Kronologis kejadian ketiga yakni pada bulan Maret tahun 2022 ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelahnya ketika Anak korban hendak pulang, Terdakwa menahannya di depan kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dengan alasan untuk melihat kelamin Anak korban dengan tujuan melihat apakah Anak korban masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak korban selama beberapa menit;
- Kronologis kejadian keempat yakni pada tanggal 02 Mei 2022 pada saat Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang mana saat itu sedang berbaring di kamar sambil memainkan hp, selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak korban;
- Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban, namun pernah berpesan kepada Anak korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Terdakwa pernah berjanji memberikan uang kepada Anak korban setelah melakukan perbuatannya, namun janji tersebut tidak pernah ditepati Terdakwa;
- Anak korban diam saja ketika Terdakwa melakukan perbuatannya karena Anak korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa kesakitan;
- Terdakwa mengetahui Anak korban masih di bawah umur;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban merupakan penyandang disabilitas dengan keterbatasan kognisi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena khilaf dan tidak dapat menahan hawa nafsu;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa kesakitan, ketakutan ketika dipertemukan dengan Terdakwa, dan juga berhenti sekolah karena malu dengan teman-teman sekolah yang sering melakukan *bullying* kepada Anak korban;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban berupa *Visum et Repertum* Nomor xx7/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022 oleh Puskesmas S, ditemukan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;
- Pada saat peristiwa percabulan pertama terjadi, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx1031809190005 tertanggal 09 Desember 2020 atas nama Anak korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di SBK, \pada tanggal 04 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo P asal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi sehingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai ancaman kekerasan berarti serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa orang untuk melakukan suatu perbuatan diluar kemauannya, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan, atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan menggunakan siasat atau dapat juga suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah keadaan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dan yang saling berhubungan serta setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah perbuatan aktif dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati agar orang menuruti kemauannya atau dapat diartikan juga perbuatan dengan segala cara yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah suatu tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual (nafsu birahi) yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dapat juga diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi kelamin, atau tujuannya untuk memuaskan nafsu birahi seperti mencium, meraba-raba anggota badan atau kemaluan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Kejadian pertama di rumah kediaman Terdakwa beralamat di Kabupaten Sambas, sekitar tahun 2019 tepatnya di depan WC rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib;
- Kejadian kedua di rumah kediaman Anak Korban beralamat di Kabupaten Sambas, pada tahun 2021 di depan WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib;
- Kejadian ketiga di dalam rumah Terdakwa beralamat Kabupaten Sambas, pada bulan Maret 2022 tepatnya di depan kamar rumah sekira pukul 12.00 Wib; dan
- Kejadian keempat di rumah kediaman Anak Korban beralamat Kabupaten Sambas, pada tanggal 02 Mei 2022 tepatnya di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian di waktu yang lain Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celananya, kemudian di waktu lain lagi Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban dengan alasan untuk melihat kelamin Anak Korban apakah masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak Korban selama beberapa menit;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2019 ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian singgah ke rumah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan untuk meminta air minum, selanjutnya setelah minum Anak Korban pergi ke kamar mandi/ WC untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, ketika hendak keluar dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban, kemudian memasukkan jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021 ketika Anak Korban sedang menyapu di dapur, Terdakwa mengetuk pintu rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah, kemudian Anak Korban membukakan pintu rumah, selanjutnya Anak Korban langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memegang-megang kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dari luar dan memaksa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, karena Anak korban merasa takut dengan Terdakwa maka Anak korban membiarkannya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Maret tahun 2022 ketika Anak Korban sedang bermain di rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelahnya ketika Anak korban hendak pulang, Terdakwa menahannya di depan kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dengan alasan untuk melihat kelamin Anak korban dengan tujuan melihat apakah Anak korban masih perawan atau tidak dengan cara tangan Terdakwa membuka kelamin Anak korban selama beberapa menit;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada tanggal 02 Mei 2022 pada saat Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa pergi bertamu ke rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang mana saat itu sedang berbaring di kamar sambil memainkan hp, selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa percabulan tersebut terjadi bukan atas dasar suka sama suka. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan dengan persetujuan kehendak dari Anak korban, hal ini tercermin dari ketika dihadapkan dengan Terdakwa di persidangan, Anak korban ketakutan hingga menangis. Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban, namun mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian yang Anak korban alami kepada siapapun. Anak korban hanya diam saja ketika

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya karena Anak korban merasa takut terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban namun tidak bisa masuk karena Anak korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban berupa *Visum et Repertum* Nomor xx7/PKM-STB/2022 tanggal 28 Juni 2022 oleh Puskesmas S, ditemukan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Anak korban masih memiliki hubungan keluarga, yaitu Anak korban merupakan keponakan Terdakwa, namun hal tersebut tidaklah menyurutkan niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa khilaf dan tidak dapat menahan hawa nafsu. Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, Anak korban merasa kesakitan, trauma, hingga berhenti sekolah karena malu dengan teman-teman sekolah yang sering melakukan *bullying* kepada Anak korban;

Menimbang, merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap seorang Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 61xxxxx031809190005 tertanggal 09 Desember 2020 atas nama Anak korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di SBK, pada tanggal 04 Juni 2007, yang mana perbuatan cabul dilakukan Terdakwa awalnya pada tahun 2019 hingga terakhir pada 02 Mei 2022, sehingga Anak Korban masih tergolong berusia Anak dalam pengertian Undang-Undang ketika Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya, yakni 12 (dua belas) tahun pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban bukanlah merupakan keinginan Anak korban sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator Pendidikan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik berasal dari kata dasar didik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yakni Anak korban yang merupakan keponakan Terdakwa sendiri, yang mana Anak korban lahir SBK, pada tanggal 04 Juni 2007, seorang penyandang disabilitas berupa keterbatasan kognisi, sehingga menurut Majelis Hakim, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur "*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta alat bukti lain dan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa jumlah perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

- Kejadian pertama di rumah kediaman Terdakwa beralamat di Kabupaten Sambas, sekitar tahun 2019 tepatnya di depan WC rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib;
- Kejadian kedua di rumah kediaman Anak Korban beralamat di Kabupaten Sambas, pada tahun 2021 di depan WC rumah Anak Korban sekira pukul 15.00 Wib;
- Kejadian ketiga di dalam rumah Terdakwa beralamat Kabupaten Sambas, pada bulan Maret 2022 tepatnya di depan kamar rumah sekira pukul 12.00 Wib; dan
- Kejadian keempat di rumah kediaman Anak Korban beralamat Kabupaten Sambas, pada tanggal 02 Mei 2022 tepatnya di dalam kamar Anak Korban sekira pukul 10.30 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda namun masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan ada hubungannya, yaitu melakukan percabulan dengan Anak korban, maka patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Lahir;
- 1 (satu) kembar fc Kartu Keluarga Nomor 610103180919xxx;
- 1 (satu) helai baju panjang anak sekolah perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang anak sekolah perempuan warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset anak warna hijau motif bunga gambar katun;
- 1 (satu) helai jilbab anak warna putih;

yang merupakan milik Anak Korban dan telah disita secara sah menurut hukum dari Anak Korban sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ditambah sepertiga, Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap Anak Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit, trauma, ketakutan, dan malu terhadap Anak Korban;
- Terdakwa sebagai paman tidak menunjukkan sikap kasih sayang, melindungi, dan menjaga Anak korban yang merupakan keponakannya;
- Anak korban merupakan anak penyandang disabilitas dengan keterbatasan kognisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 82 Ayat (2) jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sbs



- 1 (satu) lembar Akta Lahir;
- 1 (satu) lembar fc Kartu Keluarga Nomor 610103xx09190005;
- 1 (satu) helai baju panjang anak sekolah perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang anak sekolah perempuan warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset anak warna hijau motif bunga gambar katun;
- 1 (satu) helai jilbab anak warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 secara *tele-conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)